BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan diatas maka bisa disimpulkan bahwa ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* adalah sebagai berikut :

1. *Regulasi haji* di indonesia yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran hingga pemulangan yang diadakan oleh penyelenggara berusaha memberikan kemudahan dalam melakukan ibadah haji yang dilaksanakan di Arab Saudi. Tujuan pemerintah Indonesia membuat regulasi agar pelaksanaan terlaksana dengan teratur aman dan nyaman. Maka timbullah sebab akibat serta hak dan kewajiban yang kesemuanya bersifat mengikat baik bagi calon jamaah haji maupun penyelenggaran dalam pemberi pelayanan.
2. *Fiqih ibadah* juga mengatur bagaimana tatacara pelaksanaan mulai dari persiapan dalam melaksanakan ibadah haji hingga pulang ke kampung halaman sifatnya memudahkan bagi umat islam untuk melaksanakannya dan tidak memberatkan dan sifatnya tidak memaksa. Berbeda dengan regulasi yang sebegitu rumit dan rinci, fiqih ibadah hanya mengatur mengenai rukun dan syarat yang harus di penuhi oleh setiap jamaah haji. Namun bagi jamaah haji yang melanggar syaratnya maka ada DAM yang harus di bayar. Di dalam regulasi haji di di Indonesia tidak mengatur hal seperti itu. Beberapa hal yang berbeda antara regulasi haji di Indonesia dan fiqih ibadah mengenai hal yang sekiranya merupakan hal yang lumrah dan sesuai dengan kemaslahatan umat dalam hal kebaikan, maka hal ini di perbolehkan. Namun apabila perbedaan tersebut terjadi dalam hal yang prinsip, maka seharusnya menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh pemerintah agar sesuai dengan fiqih ibadah yang menjadi acuan umat islam dalam beribadah kepada Allah SWT.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah mengkaji ulang tentang bebrapa persoalan mendasar mengenai segala perkara terkait masa tunggu bagi jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji seperti batas minimal seseorang mendaftar dan sebagainya.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap para jamaah haji agar mereka lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah yang hanya dilaksanakan sekali seumur hidup agar memberikan kesan positif yang sangat mendalam bagi mereka sepulang dari tanah suci.